

SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LISA KOSTAN**, beralamat di Jl. Kyai Maja No.1 Prm. Springwood Residence Tower B RT002, RW001, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **BRYAN R.L. TAMBUNAN, S.H., TELDIBERTU DIPATUPA HALOMOAN, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **TAMBUNAN SIMAMORA LAW OFFICE** yang berkedudukan di Cohive 101 (9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> floor), Blok E.4.7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/PDT/SK-TSLO/XII/2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan



**PT. China Harbour Jakarta Real Estate Development**, yang berkedudukan di TCC Batavia Tower One 41st Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ANDI TJAHJADY, S.H., ARIUS SINAGA, S.H.**, advokat dari Kantor Hukum **ANDI TJAHJADY, S.H. & REKAN** yang beralamat di Epicentrum Walk, 5<sup>th</sup> Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1406/ATR-SK/IV/2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2022, Nomor : 43/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**SALINAN**

8. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ Khawatir TERGUGAT REKONPENSİ tidak mau secara sukarela atau terlambat melaksanakan isi putusan Pengadilan, maka cukup beralasan apabila PARA TERGUGAT REKONPENSİ dihukum denda membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaian melaksanakan isi putusan tersebut yang dapat ditagih sekaligus dan harus dibayar secara tunai dan seketika;
9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada alat bukti yang sah, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dapat melaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit Vorebaar bij Vorraad*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi Majelis menilai dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi sangat berkaitan erat dengan dalil gugatan konpensi, sehingga oleh karena gugatan dalam konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonpensi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan dalam rekonpensipun dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSİ:**


- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSİ:**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., dan R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.



R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00                                    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 150.000,00                                   |
| 3. Redaksi           | : Rp 10.000,00                                    |
| 4. Materai           | : Rp 10.000,00                                    |
| 5. Panggilan         | : Rp 200.000,00                                   |
| 6. PNBP Panggilan    | : Rp 10.000,00                                    |
| <u>J u m l a h</u>   | : Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) |